

Optimalisasi *Tax Ratio* dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Sektor Pajak di Indonesia

Optimization of the Tax Ratio to Increase State Revenue Through the Tax Sector in Indonesia

Siti Rifqa Raihani¹, Khofifah Hasanah Pane², Irwan Triadi³

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: arifa.faza7717@gmail.com, khofifahasanah99@gmail.com, irwantriadi1@yahoo.com

Abstract: *Taxes are the main source of state revenue and play an important role in supporting national development in Indonesia. However, Indonesia's tax ratio is still relatively low compared to other countries, indicating that the potential for tax revenue has not been utilized optimally. This study aims to analyze the factors influencing the tax ratio and to formulate optimization strategies in order to increase state revenue through the tax sector. Efforts to optimize the tax ratio can be carried out through expanding the tax base, increasing taxpayer compliance, reforming tax policies, digitalizing administrative systems, and strengthening supervision and law enforcement. In addition, synergy between the government and society is also an important factor in creating an effective and sustainable tax system. The results of the study show that effective tax policies, including the expansion of the tax base, increased taxpayer compliance, and reform of tax administration, significantly contribute to increasing state revenue and improving the tax ratio. Therefore, comprehensive and sustainable tax optimization strategies are needed to improve state revenue performance and support fiscal stability.*

Abstract: Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia. Namun, tingkat tax ratio Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain, yang menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tax ratio serta merumuskan strategi optimalisasi dalam rangka meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak. Upaya optimalisasi tax ratio dapat dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, reformasi kebijakan perpajakan, digitalisasi sistem administrasi, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang efektif, termasuk perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta reformasi administrasi perpajakan, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara dan perbaikan tax ratio. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi pajak yang komprehensif dan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja penerimaan negara dan mendukung stabilitas fiskal.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.19630464>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

Article History

Received: 31 March 2026

Revised: 14 April 2026

Published: 17 April 2026

Kata Kunci :

tax, tax ratio, state revenue, tax policy, tax optimization

Keywords :

pajak, tax ratio, penerimaan negara, kebijakan perpajakan, optimalisasi pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam konteks Indonesia, pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi hal yang sangat krusial bagi keberlanjutan fiskal negara.

Menurut Rochmat Sumitro, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus*” -nya digunakan untuk public saving yang merupakan

sumber utama dalam membiayai *public investment*.¹ Namun demikian, tingkat penerimaan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya tercermin dari *tax ratio* yang relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, baik di kawasan Asia Tenggara maupun negara berkembang lainnya. Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja perpajakan suatu negara.

Dalam mengukur rasio pajak, Indonesia hanya memasukkan unsur penerimaan pajak pusat, yakni pajak-pajak yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang antara lain terdiri dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, penerimaan dari Sumber Daya Alam Minyak dan Gas (SD.A Migas), pajak-pajak Daerah (yakni, pajak-pajak yang dihimpun oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak dimasukkan dalam penghitungan rasio pajak. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia tahun 2009 sampai dengan 2012 berkisar antara 11,0% sampai dengan 11,9% yang cenderung bersifat makro tersebut, terdapat beberapa studi yang dilakukan Dalam beberapa literatur, terdapat beberapa faktor hasil studi yang dianggap mempengaruhi tinggi atau rendahnya rasio pajak suatu negara, seperti tarif pajak, tingkat pendapatan per kapita, dan tingkat optimalisasi tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*).²

Rendahnya tax ratio di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih terbatasnya basis pajak (tax base), tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, adanya praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion), serta belum optimalnya sistem administrasi perpajakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi pajak yang ada belum sepenuhnya tergali secara maksimal.

Pengelolaan perpajakan di Indonesia sendiri terus mengalami pembaruan melalui berbagai reformasi, baik dari sisi regulasi maupun administrasi. Pemerintah telah melakukan modernisasi sistem perpajakan, digitalisasi layanan, serta penyederhanaan kebijakan guna meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, hasil yang dicapai masih perlu ditingkatkan agar mampu mendorong kenaikan tax ratio secara signifikan.

Optimalisasi tax ratio menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta perbaikan kualitas kebijakan fiskal. Selain itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, penelitian mengenai optimalisasi tax ratio menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi serta merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan perpajakan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan perpajakan yang berlaku saat ini dalam mendukung optimalisasi tax ratio?
2. Bagaimana peran pemerintah dan otoritas perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk mendukung peningkatan tax ratio?

¹ Erly Suandy. Hal.2. Tahun 2016.

² <https://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/LQ/article/download/655/295>

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam mengkaji kajian Pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian yang relevan, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penggunaan jenis penelitian ini akan menghasilkan jawaban-jawaban terkait dasar pertimbangan hakim dalam pemberian rehabilitasi oleh hakim terhadap tindak pidana narkoba dengan menggunakan data dari sumber hukum primer, sekunder, tersier merupakan data sekunder yang disebutkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan penelitian dan pengkajian bahan hukum serta dianalisis sehingga menghasilkan suatu penelitian bersifat mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Tax Ratio

Tax ratio adalah perbandingan antara total pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. PDB merupakan ukuran dari nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama satu periode waktu tertentu. Tax ratio mencerminkan sejauh mana pemerintah dapat mengumpulkan pajak dari kegiatan ekonomi warganya. Tax ratio bukan hanya sekadar angka statistik, melainkan juga mencerminkan hubungan yang kompleks antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks ekonomi suatu negara. Tax ratio, sebagai persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB), memberikan gambaran mengenai besarnya kontribusi yang diberikan oleh pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan melalui sistem perpajakan.³

Tax ratio merupakan perbandingan antara penerimaan pajak terhadap nilai produk domestik bruto (PDB) dalam 1 (satu) tahun (Redaksi DDTCNews, 2023). Angka tax ratio digunakan untuk mengukur optimalisasi kapasitas administrasi perpajakan dalam rangka menghimpun penerimaan perpajakan. Tax ratio Indonesia tidak lebih baik jika dibandingkan dengan sebagian negara di kawasan ASEAN dan Asia-Pacific. salah satu penyebab rendahnya tax ratio di Indonesia dikarenakan ingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang masih relatif rendah (cnbcindonesia.com, 2021). Oleh karena itu, DJP perlu membuat kebijakan yang komprehensif dalam rangka pengawasan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang berkelanjutan dan penerimaan perpajakan yang optimal.⁴

Dalam rangka meningkatkan rasio pajak suatu negara, perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penghitungan rasio pajak dalam rangka intervensi faktor, yang terdiri dari tarif pajak, pendapatan per kapita, dan governance. Namun demikian, langkah awal yang harus dilakukan adalah menyamakan persepsi mengenai istilah atau definisi pajak, yakni: hanya pajak pusat, pajak pusat dan pajak daerah, atau pajak pusat dan pajak daerah ditambah dengan penerimaan sumber daya alam (SDA). Penyamaan persepsi mengenai definisi pajak sebagai faktor pembilang dalam penghitungan rasio pajak mutlak dilakukan dalam rangka perbandingan dengan negara lain secara apple to apple. Tidak fair apabila rasio pajak negara kita hanya memasukkan unsur pajak pusat dalam pengertian pajak, sementara negara

³ <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/yuks-mengenal-apa-itu-tax-ratio>

⁴ <https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2382>

lain yang rasio pajaknya diperbandingkan memasukkan unsur pajak daerah dan/atau penerimaan SDA, selain pajak pusat, pada faktor pembilangnya.⁵

Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Sektor Pajak Di Indonesia

Belakangan terdapat usul bahwa pengumpulan pajak-pajak sebaiknya dikelola oleh suatu Badan dan lepas dari Kementerian Keuangan. Berbagai saran dari kalangan akademisi dan praktisi menghendaki bahwa badan tersebut bukan hanya mengelola pajak pusat saja melainkan juga pajak-pajak daerah serta zakat dan sumbangan keagamaan lain yang bersifat wajib bagi pemeluknya. Terkait dengan pajak daerah, semenjak otonomi daerah diberlakukan, maka Daerah (seperti Kabupaten dan Kota) dapat memungut pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD).⁶

Strategi yang dapat diterapkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak mencakup pendidikan dan sosialisasi pajak, peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran perpajakan. Dengan adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan sistem perpajakan Indonesia dapat lebih efektif dalam mendorong kepatuhan dan meningkatkan penerimaan negara. Secara teoretis dan kebijakan, penelitian ini berkontribusi dengan memperkuat pemahaman bahwa pendekatan kebijakan pajak yang terintegrasi antara aspek administratif, edukatif, dan penegakan hukum merupakan landasan strategis dalam merancang kebijakan perpajakan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.⁷

SIMPULAN

Optimalisasi tax ratio merupakan langkah strategis yang perlu terus ditingkatkan guna mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Upaya optimalisasi perpajakan menjadi sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara, terutama melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengurangan praktik penghindaran pajak, serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan. Selain itu, pemberian insentif pajak yang tepat sasaran dan penerapan sistem pajak yang progresif juga berperan dalam menciptakan redistribusi kekayaan yang lebih adil. Dengan kebijakan perpajakan yang efisien, transparan, dan berkelanjutan, Indonesia dapat memperkuat sistem perpajakan serta meningkatkan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

REFERENSI

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

<https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2382>

<https://doi.org/10.70963/jeiam.v1i2>

<https://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/LQ/article/view/655>

⁵ <https://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/LQ/article/download/655/295>

⁶ <https://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/LQ/article/download/655/295>

⁷ <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/5685>